

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 191/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Akses SILON dan Data Manual

16 Mei 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Sub Tahapan Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 251 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 93 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- C. Bawaslu Kota Mataram menyampaikan kepada KPU Kota Mataram bahwa:
1. Akses SILON yang diberikan kepada Bawaslu Kota Mataram hanya menampilkan halaman beranda;
 2. Bawaslu Kota Mataram tidak dapat mengakses fitur pada data partai politik, data calon, dan penerimaan pada SILON yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Mataram;
 3. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kembali kepada KPU Kota Mataram untuk memberikan akses SILON seluas-luasnya guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mataram.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.